



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

SARUDIN, Pekerjaan Wirasuasta, tempat tanggal lahir Buton, 23 07 Tahun 1970, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kampung Jln Simponi Rindu Imbraini, Kel Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: 1. **LETKOL CHK AMIR WELONG,S.H.**, 2. **MAYOR CHK JHONI SOSANG,S.H.**, 3. **LETTU CHK R. FRENKY SILITONGA,S.H.**, 4. **LETDA CHK H. MANAEK MARIADI GURNING,S.H.** Pekerjaan : TNI AD Profesi: Perwira Hukum TNI AD Alamat: Kumdam XVIII/Kasuari, Jl.Trikora Arfai I, Manokwari, Papua Barat berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor: Sprin/158/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2018 (*terlampir*) Surat Kuasa telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register Nomor: 151/Leg.SK/2016/PN.Mnk. tertanggal 13 Agustus 2019 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

L A W A N

YOSI RUMBRUREN, Wiraswasta, Perempuan, Kristen, bertempat tinggal di Simponi Rindu Imbrairi Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manowkari, Papua Barat selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di

persidangan;-----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tertanggal **10 Agustus 2018** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada **tanggal 13 Agustus 2018** dibawah register Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Mnk. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah sebidang tanah berikut dibawah ini:-----
Kapleng Tapak rumah yang terletak di tepi laut kali Arkuki dengan ukuran panjang 20m x lebar 10m berdasarkan atas dasar penyerahan pelepasan surat Pelimpahan Tanah Adat yang diberikan pada tahun 1970 oleh bapak Adolf Rumburen kepada Bapak Benediktus Hagi secara membeli dengan membayar uang sejumlah Rp. 3,000,000,00 (tiga juta rupiah) kepada Bapak Benediktus Hagi pada tahun 1995 dengan disaksikan para saksi:-----
 - a. Bpk. Sapo Zakaria.;-----
 - b. Bpk. Frans Rumburen.;-----
 - c. Bpk. Lahoro.;-----
 - d. Bpk. Adrinus Hagi. ;-----
2. Bahwa adapun batas tanah tersebut di atas adalah sebagai berikut:-----
 - a. Sebelah Utara pinggiran pantai.;-----
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Kadarisman.;-----
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Hj. Yusuf.;-----
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Duma Manilet.;-----
3. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana posita nomor 1 (satu) kurang lebih pada tahun 2009 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh **Sdri. Yosi Rumburen (Tergugat)** membangun tempat usaha berupa pangkalan Kios kecil untuk jualan kelontongan dengan bangunan semi permanen dengan ukuran sekitar 3 meter x 4 meter diatas tanah milik Bpk. Sarudin (**Penggugat**).;-----
4. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang serius dari Tergugat dan bahkan Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;-----

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Mnk. Halaman 2 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap penguasaan Obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ternyata Tergugat menggunakan untuk usaha pangkalan minyak tanah serta rumah tempat tinggal dan apabila di nilai dengan harga sewa/kontrak pertahun bisa mencapai Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) per tahunnya;-----
6. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;-----
7. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 2009, maka sudah sepantasnya kalau tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;-----
8. Bahwa kerugian tersebut dalam posita Poin 7 diatas adalah sebesar Rp.120,000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:--
 - a. Penggugat tidak dapat menuai hasil dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 2009 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 5,000,000,00/Tahun x 10 Tahun = Rp.50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
 - b. Biaya Pengosongan Obyek Sengketa Rp. 20,000,000,00 (dua puluh juta rupiah);--
 - c. Kerugian Inmateriil Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah).;-----
9. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu **Uit voor bijvooraad** meskipun ada hukum dari Tergugat;-----
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;-----
11. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Mnk. Halaman 3 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;-----

12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Manokwari untuk memeriksa, dan memutus perkara ini.;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang jumlahnya akan dihentikan kemudian;-----
- c. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
- d. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;-----
- e. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 120,000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);-----
- f. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;-----
- g. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

SUBSIDAIR

Mohon putusan dan seadilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat hadir bersama Kuasanya namun pihak Tergugat Prinsipal meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat II patut dinyatakan tidak hadir;-----

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Mnk. Halaman 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semenjak dilayangkannya pemanggilan dengan relas

panggilan Pengadilan Negeri ternyata berdasarkan relas No.46/Pdt.G/2018/PN.Mnk

tertanggal 14 Desember 2018, relas Panggilan 16 Agustus 2018, Relas Panggilan

tertanggal 11 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati relas panggilan yang terlampir dan karena tergugat prinsipal tidak pernah hadir sehingga upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat dan menyatakan bertetap pada isi surat gugatan

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu :-----

1. Photocopy Surat Pelimpahan Sebidang Tanah Adat di Tepi Laut Kali Arkuki Manokwari dengan Panjang 20 Meter dan lebar 10 Meter tertanggal 20 September 1979 Benedictus Hagi, diberi tanda **Bukti P.1 (Sesuai aslinya)**;-----
2. Photocopy Surat Penyerahan Tanah Adat dari Benedictus Hagi kepada Sarudin, diberi tanda **Bukti P.2 (Sesuai aslinya)**;-----

Bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1. **YOHANES MICHA KAPISA** dan 2. **YUSTINUS WAKUM**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:-----

1. **SAKSI YOHANES MICHA KAPISA** :-----
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan tidak lain adalah hendak memberikan keterangan tentang obyek sengketa perkara Tanah milik Penggugat yang diperoleh Benedictus Hagi;-----
 - Bahwa tanah obyek sengketa terletak Pinggir Pantai kali Arkuki dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Mnk. Halaman 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara pinggiran pantai.;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Kadarisman.;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Hj. Yusuf.;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Duma Manilet.;-----
- Bahwa Tn. Sarudin pernah cerita kalau Kapling Tapak rumah yang terletak di tepi laut kali Arkuki dengan ukuran panjang 4 m x lebar 3m ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar kalau ada dasar penyerahan pelepasan surat Pelimpahan Tanah Adat yang diberikan pada tahun 1970 oleh bapak Adolf Rumburen kepada Bapak Benediktus Hagi dan Penggugat beli dari Bapak Benediktus Hagi;-----
- Bahwa benar Ny. Yosi Rumburen sudah tinggal di lokasi sebelum Penggugat membangun Kios kecil untuk jualan kelontongan dengan bangunan semi permanen diatas tanah milik Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ny. Yosi Rumburen sudah tahu atau belum penggugat sudah membeli tanah itu dari Bapak Benediktus Hagi;-----
- Bahwa pada saat ada orang kerja fondasi bangunan milik Penggugat ada Pak RT dan Ny. Yosi Rumburen datang melarang tukang bekerja di lokasi;-----
- Bahwa benar saya juga ikut menjadi tukang yang membangun fandasi rumah penggugat tersebut;-----
- Bahwa Ny. Yosi Rumburen tinggal dilokasi mendirikan Kios kecil untuk jualan kelontongan dengan bangunan semi permanen untuk masyarakat sekitar;-----
- Bahwa tidak tahu berapa nilai/harga tanah lokasi yang yang menjadi sengketa tersebut;-----
- Bahwa keberadaan Kios kecil untuk jualan kelontongan dengan bangunan semi permanen milik Ny. Yosi Rumburen terletak didalam lokasi sengketa;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar
sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-

2. SAKSI YUSTINUS WAKUM:-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Tergugat saksi kenal dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Mnk. Halaman 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan tidak lain adalah hendak memberikan keterangan tentang obyek sengketa perkara Tanah milik Penggugat yang diperoleh Benedictus Hagi;-----
- Bahwa saksi tinggal di kompleks tersebut sejak tahun 2009 ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak Pinggir Pantai kali Arkuki dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
 - Sebelah Utara pinggiran pantai.;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Kadarisman.;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Hj. Yusuf.;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Duma Manilet.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal mula tanah tersebut namun Tn. Sarudin pernah cerita kalau Kapling Tapak rumah yang terletak di tepi laut kali Arkuki dengan ukuran panjang 4 x lebar 3m ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar kalau ada dasar penyerahan pelepasan surat Pelimpahan Tanah Adat yang diberikan pada tahun 1970 oleh bapak Adolf Rumburen kepada Bapak Benediktus Hagi dan Penggugat beli dari Bapak Benediktus Hagi;-----
- Bahwa benar Ny. Yosi Rumburen sudah membangun kios tinggal di lokasi sebelum Penggugat membangun Fondasi rumah milik Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ny. Yosi Rumburen sudah tahu atau belum penggugat sudah membeli tanah itu dari Bapak Benediktus Hagi;-----
- Bahwa pada saat ada orang kerja Fandasi bangunan milik Penggugat ada Pak RT dan Ny. Yosi Rumburen datang melarang tukang bekerja di lokasi;-----
- Bahwa benar saya juga ikut menjadi tukang yang membangun fandasi rumah penggugat tersebut;-----
- Bahwa Ny. Yosi Rumburen tinggal dilokasi hanya mendirikan Kios untuk jualan minyak dan pinang;-----
- Bahwa yang saksi tahu Ny. Yosi Rumburen adalah janda;-----
- Bahwa tidak tahu berapa nilai/harga tanah lokasi yang yang menjadi sengketa tersebut;-----
- Bahwa keberadaan kios milik Ny. Yosi Rumburen terletak didalam lokasi sengketa;-----

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Mnk. Halaman 7 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar

sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi dan

selanjutnya menyatakan cukup dengan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan

Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah obyek sengketa pada hari **Rabu, tanggal 20**

Februari Jam 09:00 WIT dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat

dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah yang adalah sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara pinggiran pantai (wesih).;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Kadarisman.;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Hj. Yusuf.;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Duma Manilet.;-----
2. Bahwa fondasi yang dimaksud dalam gugugat Penggugat benar masih berbentuk fondasi dan tidak berubah;-----
3. Bahwa rumah Kios kecil untuk jualan kelontongan dengan bangunan semi permanen milik (Tergugat);-----
4. Bahwa benar Kios milik Tergugat tersebut berukuran 2 Meter X 2,5 Meter ;-----
5. Bahwa didalam lokasi sengketa ternyata ada pihak yang tidak ada dalam gugatan (Sdri. Elkana Mambra melainkan digugat dalam berkas perkara lain.;-----
6. Bahwa Sdr. Ny. Yosi Rumburen sebagai tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut bukan miliknya melainkan milik Sdr. OBET yang berukuran 36 Meter X 11,6 Meter ;---
7. Bahwa Ny. Yosi Rumburen meminta izin kepada Sdr. Obet Sebagai orang yang klaim tanah lokasi sengketa tersebut adalah miliknya;-----
8. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian namun Tergugat merasa bahwa dirinya bukanlah orang yang seharusnya digugat melainkan saudara Obet yang mempunyai tanah tersebut;-----
9. Bahwa Sdr. Obet yang mengklaim lokasi sengketa adalah miliknya menyampaikan keberatan kepada Penggugat karena dirinya tidak tidak dilibatkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan (Konklusi) pada tanggal **6 Maret 2019** di depan persidangan yang isi kesimpulan (Konklusi) Penggugat dan Tergugat tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Mnk. Halaman 8 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan oleh karena itu masing-masing pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hak kepemilikan terhadap suatu benda (objek sengketa) yang dituangkan dalam bentuk gugatan

Perbuatan Melawan

Hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini telah datang menghadap di persidangan, pihak Tergugat Prinsipal meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat;----

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan mengenai hak kepemilikan terhadap suatu benda, maka hal tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat serta lampiran bukti tergugat yang di tunjukan di Lokasi PS Tergugat hadir dan telah memberi keterangan bahwa tergugat hanya meminta izin kepada Sdr. Obet untuk dapat membangun rumah semi parmanen dan tempat usah berupa pangkalan minyak tanah dan Tergugat mengetahui bahwa yang mempunyai tanah tersebut adalah saudara Obet yang seharusnya turut serta digugat oleh Penggugat;-----

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Mnk. Halaman 9 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah yang dikuasai

oleh Tergugat, Ny. Yosi Rumburen ternyata berdasarkan bukti-bukti Pemeriksaan Setempat diatas maka secara yuridis formal, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 45 K/Sip/1954, tanggal 9/5/1956. Kaidah Hukum yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang tidak melibatkan pihak lain (Sdr. Obet) yang seharusnya masuk sebagai pihak dalam perkara yang secara nyata melakukan perbuatan hukum didalam objek sengketa maka, Gugatan Penggugat kurang Pihak, Oleh karena dinyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir, maka putusan dalam perkara ini terlebih dahulu harus dinyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut namun tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya dengan **Verstek** sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, dan terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diteirma (niet ontvankelijk verklaard) maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat RBg., dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar **1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua**

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Mnk. Halaman 10 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh

enam

ribu

rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu, 13 Maret 2019**, oleh kami **FAISAL M. KOSSAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RODESMAN ARYANTO, SH.** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu, 20 Maret 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00 ;-----
Pemberkasan/ATK	:	Rp.	100.000,00 ;-----
Relaas Panggilan	:	Rp.	500.000,00 ;-----
Biaya PS	:	Rp.	550.000,00 ;-----
PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00 ;-----
Sumpah	:	Rp.	20.000,00 ;-----
Materai	:	Rp.	6.000,00 ;-----
Redaksi	:	Rp.	5.000,00 ;-----

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Mnk. Halaman 11 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Mnk. Halaman 12 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)